



## KANTOR STAF PRESIDEN

Nomor : B- 49 /KSP/D.II/05/2015  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran terkait Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPR  
(SISMONTEP)

Jakarta, 26 Mei 2015

Kepada Yth.

1. Para Pimpinan Kesekretariatan Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian;
2. Para Sekretaris Daerah Provinsi;
3. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mengupayakan percepatan realisasi APBN Belanja K/L dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) telah mengadakan pelatihan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP) pada hari Rabu s.d. Kamis pekan lalu (20-21 Mei 2015) untuk tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi. Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk keperluan evaluasi dan pengawasan percepatan realisasi APBN belanja K/L dan APBD Provinsi, dan perkembangan pengadaan barang/jasa, setiap Pejabat Penghubung diminta melaporkan pelaksanaan anggaran per-bulannya untuk Tahun Anggaran 2015 s/d 2019.
2. Pejabat Penghubung adalah pihak yang akan dijadikan Penanggung Jawab Informasi yang disampaikan ke dalam SISMONTEP dan menjadi kontak Sekretariat TEPR terhadap K/L/D yang diwakilkan.
3. Pelaporan disampaikan via SISMONTEP yang dapat diakses melalui tautan berikut: <http://monev.lkpp.go.id/tepra>
4. Masa pelaporan untuk BXX dilaksanakan pada tanggal 1-15 BXX+1 (contoh: pelaporan untuk B06 dilaksanakan pada tanggal 1-15 B07).
5. Untuk data Pejabat Penghubung yang telah tercatat oleh Sekretariat TEPR saat ini dapat dilihat pada Lampiran 1. Adapun untuk melakukan perubahan terhadap



## KANTOR STAF PRESIDEN

data Pejabat Penghubung dapat mengirimkan email ke alamat berikut: [tepra@ksp.go.id](mailto:tepra@ksp.go.id).

6. Sekretariat TEPRRA akan memberikan akses ke dalam SISMONTEP kepada seluruh Pejabat Penghubung di masing-masing K/L dan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya, Pejabat Penghubung akan menerima User ID yang akan kami kirimkan melalui sebuah email terenkripsi dilengkapi dengan password yang akan diberitahukan langsung kepada masing-masing Pejabat Penghubung melalui nomor telepon Pejabat Penghubung yang telah terdaftar di Sekretariat TEPRRA.
7. Dalam rangka mengupayakan percepatan realisasi belanja daerah, Pemerintah Provinsi mengupayakan sosialisasi terkait penggunaan SISMONTEP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi masing-masing sebelum masa pelaporan B06 di bulan Juli 2015.
8. Pejabat Penghubung Pemerintah Provinsi agar mengumpulkan daftar data Pejabat Penghubung Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Sekretariat TEPRRA.
9. Berkaitan dengan informasi User ID bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat TEPRRA akan menginformasikan kepada Pejabat Penghubung Pemerintah Provinsi masing-masing lewat mekanisme yang sama dengan poin nomor 6, untuk dapat diteruskan kembali informasinya kepada Pejabat Penghubung Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan  
Selaku Sekretaris TEPRRA,

Darmawan Prasodjo

Tembusan Yth.:

1. Kepala Staf Kepresidenan, sebagai laporan;
2. Wakil Menteri Keuangan, selaku Ketua Tim Pelaksana TEPRRA.
3. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri